



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR : 20 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG PROSEDUR TETAP PERIZINAN REKLAME DI KABUPATEN SIDOARJO

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa perizinan reklame merupakan bagian dari perizinan mendirikan bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2001 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu merubah Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Prosedur Tetap Perizinan Reklame di Kabupaten Sidoarjo dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sidoarjo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten / Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 2 Seri C);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 3 Seri C);
11. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo pada Dinas Pendapatan Kabupaten Sidoarjo;
12. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo pada Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo ;
13. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 24 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo ;
14. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 36 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sidoarjo pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo;
15. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2003 tentang Prosedur Tetap Perizinan Reklame di Kabupaten Sidoarjo.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG PROSEDUR TETAP PERIZINAN REKLAME DI KABUPATEN SIDOARJO

Pasal I

Diantara pasal 3 dan pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 3A sehingga rumusannya sebagai berikut :

Pasal 3A

Atas penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Reklame, dikenakan retribusi sebagaimana ditetapkan dalam pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 25 Tahun 2001 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 14 Agustus 2006

BUPATI SIDOARJO

Ttd

H. WIN HENDRARSO

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

TGL. 14-8-2006 NO 20 Th.2006 SERI D3